

# Jurnal

*by* Alfinn Dalfi

---

**Submission date:** 18-Jan-2020 12:22PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1243335367

**File name:** JURNAL.pdf (291.46K)

**Word count:** 3094

**Character count:** 19196

## PRAKTIK PEMBERIAN SALINAN AKTA OLEH NOTARIS YANG MINUTA AKTANYA BELUM DITANDA TANGANI SECARA LENGKAP

Alfin Dalfi

Universitas Andalas, [alfindalfi@gmail.com](mailto:alfindalfi@gmail.com)

Diterima: 23 Desember 2019

Direvisi : 2 Maret 2020

Diterbitkan: 1 Februari 2020

### Abstract

*Notary in carrying out one of its obligations as contained in Article 16 number 1 letter b of the UUJN that does a deed in the form of an act of minutes and keeps it as part of the Notary protocol. However, there were still violations that were found by the Notary Supervisory Council without the incomplete signature in the minutes of Notary Deed at the time of the examination of the minutes of Notary Deed. In the routine inspection of the Padang Notary Regional Supervisory Council in 2019, according to his authority in Article 70 letter b UUJN 5 (five) findings of violations were found in the routine inspection of the Notary protocol where there was a violation in the form of incomplete signature of the notary deed. The formulation of this research is why in practice there was a giving of a copy of an act by a notary whose minutes of the deed had not been signed entirely and how the legal consequences of granting a copy of the deed by a notary whose minutes of the act had not been approved in full. This research is analytical descriptive research. Notary Deed has perfect proof of strength in a civil lawsuit, but if it violates specific provisions, the value of the evidence will be degraded to the strength of evidence as a deed under the hand. A notary who is proven to have made a mistake resulting in the act he made only has the power of proof as a deed under the side or even the deed is null and void by law, it will cause harm to the parties.*

**Keywords:** Notary, Giving a Copy of Deed, Minutes Deed, Not Complete.

### Abstrak

*Notaris dalam menjalankan salah satu kewajibannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 angka 1 huruf b UUJN bahwa membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Namun masih saja terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tidak dilengkapinya tanda tangan dalam minuta akta Notaris pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap minuta akta Notaris. Dalam pemeriksaan rutin Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang di tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 70 huruf b UUJN terjadi 5 (lima) temuan pelanggaran dalam pemeriksaan rutin terhadap protokol Notaris tersebut dimana terdapat pelanggaran berupa tidak lengkapnya tanda tangan minuta akta Notaris. Rumusan penelitian ini adalah mengapa di dalam praktik terjadi pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap dan bagaimana akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan akan menimbulkan kerugian bagi para pihak.*

**Kata Kunci :** Notaris, Pemberian Salinan Akta, Minuta Akta, Belum Lengkap.

### PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin

adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Adanya kesadaran yang tinggi pada masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris. Kesadaran hukum yang

tinggi pada masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan jasa Notaris, meningkatnya taraf hidup masyarakat dan adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia diberbagai bidang, sehingga menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis meningkatkan kegiatan usahanya diberbagai bidang. Oleh karena itu sangat diperlukan akan adanya akta Notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) yaitu Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan masyarakat, seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris akan berdampak bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*nitwendigebewijskracht*).
2. Kekuatan pembuktian formil (*formegebewijskracht*).
3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*).

Pengertian minuta akta diatur dalam Pasal 1 angka 8. Minuta akta bisa dikatakan sebagai nyawa seorang Notaris karena minuta merupakan sumber utama akta Notaris, tanpa adanya minuta maka tidak akan ada salinan/turunan atau kutipan akta. Dalam minuta terdapat kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta tertera tanda tangan para pihak, Notaris, dan para

saksi. Sebelum akta itu ditanda tangani, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut kepada para penghadap atau pihak agar di mengerti oleh para penghadap atau para pihak dan memberikan paraf pada setiap halaman akta tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m. Hal ini jelas disebutkan bahwa akta Notaris ditanda tangani pada saat setelah akta dibacakan dihadapan penghadap. Apabila Notaris tidak memiliki minuta akta lengkap, bagaimana kepastian hukum salinan akta yang dibuatnya. Pembuatan salinan akta harus berpedoman pada minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta dibuat dan telah ditanda tangani dengan sempurna.

Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 angka 9 UUJN yaitu salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta dan dalam salinan hanya terdapat tanda tangan Notaris. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris, dan pada akhir ada keterangan mengenai akta tersebut telah ditanda tangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.

Alur pembuatan akta ini sudah seharusnya menjadi perhatian Notaris karena sudah diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN sehingga tidak boleh ada kewenangan dan kewajiban Notaris yang menyimpang atau bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Namun masih saja terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tidak dilengkapinya tanda tangan dalam minuta akta Notaris pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap minuta akta Notaris. Dalam pemeriksaan rutin Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang di tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 70 huruf b UUJN terjadi 5 (lima) temuan pelanggaran dalam pemeriksaan rutin terhadap protokol

Notaris tersebut dimana terdapat pelanggaran berupa tidak lengkapnya tanda tangan minuta akta Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diteliti dan dilaksanakan. Untuk itu masalah penelitian ini adalah mengapa di dalam praktik terjadi pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap. Selain itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap.

### METODE PENELITIAN

Secara mendasar, penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu Hukum. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>1</sup> Dengan karakteristik seperti itu, karena kajiannya terletak pada norma dan kaidah hukum yang mengatur maka pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang bagaimana

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cetakan ke enam, Kencana, Jakarta, hlm.22.

<sup>2</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia* Sialab Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 141. Dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta, hlm.10.

praktik pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan kajian-kajian teori mendasar sebagai landasan teoritis; primer; sekunder; dan tersier. Selanjutnya, data utama penelitian didapatkan dengan wawancara berbagai informan.<sup>4</sup>

### PERAN NOTARIS DALAM PANDANGAN AKTA AUTENTIK

Notaris mempunyai peran untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Di akhir atau penutup akta yang dibuat dihadapan Notaris. Dalam membuat akta autentik, penandatanganan merupakan hal yang wajib harus dibubuhkan oleh penghadap karena akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris. Pada dasarnya, fungsi tanda tangan adalah menjamin kepastian tanggal dan untuk menjamin kepastian para pihak tidak mengelak tentang isi akta sehingga akan mengikat secara hukum bagi para pihak.

Mekanisme penandatanganan akta autentik tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun penandatanganan akta tersebut harus dihadapan Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN bahwa “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan

<sup>3</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm.23.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* Edisi II Cet.5, JPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116-117.

dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari peresmian akta dimana sebelum akta tersebut ditanda tangani terlebih dahulu akta tersebut dibacakan didepan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya dihadapan para pihak dan 2 (dua) orang saksi.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan. Jika sudah berkedudukan seperti itu maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Penilaian akta Notaris secara lahiriah bukan akta Notaris, maka harus dibuktikan dari awal sampai dengan akhir akta, bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi mengenai bentuk suatu akta Notaris. Jika dapat dibuktikan bahwa pembuktiannya tergantung pada pengakuan para pihak dan hakim.

Ketentuan normatif ini mengatur Notaris agar dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi Notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) dari akta. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan masyarakat, Negara bahkan organisasi profesi.

#### **MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI INSTANSI YANG MELAKUKAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN**

#### **MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS**

Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris diawasi oleh instansi yakni Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Meskipun demikian dengan adanya Majelis Pengawas Notaris tidak berarti tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena kesadaran dan tanggung jawab secara penuh dalam tugas jabatannya dikembalikan pada Notaris itu sendiri.

Dari hasil kegiatan pemeriksaan protokol Notaris sesuai dengan Pasal 70 huruf b UUJN, Majelis Pengawas Daerah Kota Padang yang wilayahnya meliputi Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemukan pelanggaran terhadap minuta akta yang tidak ditanda tangani secara lengkap. Untuk pemeriksaan dari awal tahun 2019 sampai sekarang tim pemeriksa menemukan sebanyak 5 (lima) pelanggaran terhadap minuta akta tersebut. Temuan pelanggaran ini dimuat dalam berita acara pemeriksaan oleh tim pemeriksa dengan ditandatangani oleh tim dan Notaris yang diperiksa. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan oleh tim pemeriksa dengan dilakukannya pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan. Untuk tahap awal pembinaan dilakukan dengan memberikan teguran secara lisan dan apabila pada pemeriksaan selanjutnya tidak ada perbaikan atau perubahan maka Notaris yang bersangkutan akan dipanggil dan diberikan peringatan secara berjenjang.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dihadapkan berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan antar sesama Notaris, persoalan para pihak yang tidak mempunyai kesepahaman dan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian, bahkan sampai

<sup>5</sup> Wawancara Arif Endra Susilo, SH, Sekretaris MPD Notaris Kota Padang, Pada tanggal 14 September 2019, Pukul 10.00 WIB.

kepada persoalan hubungan kerjasama dengan pihak terkait sebagai mitra kerja Notaris. Jika persoalan tersebut tidak disikapi secara bijaksana (di luar koridor hukum) oleh Notaris, maka anggapan yang mengatakan Notaris hanya tukang pembuat akta memang ada benarnya. Apalagi dengan alasan menjaga hubungan baik dengan relasi, lantas mengabaikan kaedah normatif yang ada. Hal ini justru semakin menelanjangi profesi Notaris di mata hukum dan masyarakat. Masyarakat akan menganggap Notaris sama halnya dengan seorang partikelir yang hanya mencari keuntungan atas profesinya.<sup>6</sup>

Stigma yang menganggap Notaris sama halnya dengan seorang partikelir merupakan suatu fenomena yang tidak terbantahkan. Fakta itu semakin melekat dan tercermin dari sikap dan perilaku Notaris yang tidak lagi mengindahkan kaidah hukum yang berlaku. Notaris semakin asyik dengan parodi serta kamufase masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Dalam hal ini hukum tidak dianggap lagi sebagai panglima, akan tetapi sebagai alat untuk melegitimasi setiap perbuatan yang mereka lakukan.<sup>7</sup>

Sebagai akibat dari kurangnya kesadaran terhadap peraturan yang mengatur jabatan Notaris tersebut, tentu tidak hanya akan menimbulkan efek bagi Notaris sendiri yakni diberikannya sanksi atas pelanggaran, juga terhadap para pihak didalam akta tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris juga merupakan pelanggaran terhadap pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh organisasi Notaris dalam melaksanakan profesi Notaris.

<sup>6</sup> Azmi Fendri, *Strategi Notaris Dalam Menghadapi Perkara Pidana/Perdata Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan MPD dan MKN*, Makalah disampaikan pada Acara Up Grading Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Barat Pengurus Daerah Pariaman tanggal 27 Maret 2017, di Pariaman. <http://mkn.usu.ac.id/images/9.pdf>, di akses tanggal 2 Desember 2019, pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> Ibid.

Akta autentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdota yang berbunyi : “suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil, materil dan jika bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>8</sup>

## KESIMPULAN

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, pengertian akta autentik diatur dalam Pasal 1 angka 7. Salah satu kewajiban Notaris dalam pembuatan akta yaitu diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m merupakan bagian dari protokol Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdota

<sup>8</sup> Christin Sasauw, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No.1, hlm.100.

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu maka akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut dan diwajibkan memberi ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatan seharusnya, mampu memahami dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris. Dan dalam menjalankan tugas profesinya Notaris harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Masyarakat yang menggunakan jasa Notaris seharusnya lebih peduli terhadap produk hukum yang dibuat Notaris apakah telah di buat dengan benar dan sesuai dengan Peraturan yang ada dan menjamin masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dan apabila dapat dibuktikan tidak sesuai dengan Peraturan yang mengaturnya masyarakat dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris

agar dapat diproses terhadap adanya pelanggaran tersebut, dan diberikan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar dapat lebih meningkatkan kesadaran Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik terhadap Notaris, organisasi profesi Notaris maupun terhadap masyarakat.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, cetakan ke enam, Kencana, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* Edisi II Cet.5, JPT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wawancara Arif Endra Susilo, SH, Sekretaris MPD Notaris Kota Padang, Pada tanggal 14 September 2019, Pukul 10.00 WIB.

Azmi Fendri, *Strategi Notaris Dalam Menghadapi Perkara Pidana/Perdata Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan MPD dan MKN*, Makalah disampaikan pada Acara Up Grading Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Barat Pengurus Daerah Pariaman tanggal 27 Maret 2017 , di Pariaman. <http://mkn.usu.ac.id/images/9.pdf>, di akses tanggal 2 Desember 2019, pukul 10.00 WIB

Christin Sasauw, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III/No.1.



# Jurnal

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**19%**

SIMILARITY INDEX

**24%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

3%

★ Submitted to Udayana University

Student Paper

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 3%